



P E N E T A P A N

Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mike Sucia Sari, S.Sy adalah advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MIKE SUCIA SARI & PARTNERS” beralamat kantor di Jalan Kesuma Bangsa No.57 Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung e-mail: mikesuchiahartoyo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 377/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 27 Agustus 2024,

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxx

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm,

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, dahulu Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertulis dalam Buku Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 08-09-2003, Nomor Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxx tanggal 18-07-2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sridadi, sampai akhirnya berpisah pada bulan Mei 2021;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 3.1. xxxxxxx, 19-01-2004;
 - 3.2. xxxxxxx, 10-05-2006;
 - 3.3. xxxxxxx, 20-04-2008dan saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dari bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak dikarenakan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap;
 - 4.2. Tergugat marah dan berkata kasar jika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat yang membuat terjadi perceraian terus menerus, yang akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orangtuanya sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm



bersamasebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 Tahun 3 Bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir mau pun bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mike Sucia Sari, S.Sy adalah advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MIKE SUCIA SARI & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Kesuma Bangsa No.57 Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung e-mail: *mikesuciahartoyo@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 377/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, atas pilihan Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menetapkan Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 377/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 27 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang dikecualikan, maka wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 12 September 2024 telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan
Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya secara elektronik dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Affi Nurul Laily, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 31.000,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

CG

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)